

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak dikenal dengan istilah penyelesaian sengketa. Pembahasan perselisihan ini lebih mirip dengan perselisihan pendapat mengenai gagasan atau sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, hal ini harus dikaji secara mendalam karena mengingat setiap orang berbeda satu sama lain dan memiliki cara pandang yang berbeda-beda, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam berkehidupan.² Proses perencanaan pernikahan melibatkan banyak aspek, termasuk penentuan tanggal dan waktu pernikahan itu sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat perselisihan terkait penentuan hari pernikahan antara individu yang terlibat dalam proses perencanaan, seperti calon pengantin dan pegawai pencatat nikah.

Salah satu sumber potensial perselisihan adalah perbedaan antara pengetahuan tradisional atau spiritual dan tuntutan administratif modern dalam menentukan tanggal pernikahan. Di banyak masyarakat, terdapat keyakinan tradisional dan spiritual yang berkaitan dengan pemilihan hari baik atau buruk untuk pernikahan, berdasarkan astrologi, kepercayaan lokal, atau tradisi nenek moyang. Di sisi lain, pegawai pencatat nikah mengikuti aturan administratif yang lebih cenderung didasarkan pada aspek-aspek legal, jadwal ketersediaan, dan pertimbangan praktis. Dalam konteks ini, terkadang terjadi perselisihan

²J. Supranto, *Penerapan Metode Penelitian Dalam Pemasaran*, Jakarta: PT. Rieneka Hak Cipta, 2003.

antara calon pengantin yang ingin mengikuti keyakinan tradisional mereka dalam menentukan hari pernikahan, dan pegawai pencatat nikah yang mengedepankan aturan dan prosedur administratif. Perselisihan semacam ini dapat menciptakan konflik yang memengaruhi pengalaman pernikahan dan hubungan antara individu, keluarga, dan lembaga pemerintah terkait.

Di luar pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam, masih terdapat sejumlah adat istiadat seputar pernikahan dalam masyarakat Jawa. Namun karena masih kuatnya konvensi-konvensi yang dianut sebagai aturan dan standar kehidupan sehari-hari, maka masyarakat Jawa bisa dikatakan hidup di negara miskin. Ibadah, muamalah, bahkan pernikahan yang masih diwarnai tradisi Jawa menunjukkan hal tersebut. Penentuan hari pernikahan oleh Pujangga (Dukun nikah) sering kali didasarkan pada keyakinan dan praktik tradisional yang berbeda-beda, yang kadang-kadang tidak selalu sejalan dengan pandangan hukum Islam. Di sisi lain, Pegawai Pencatat Nikah KUA memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebijakan negara terkait perkawinan.

KUA Kecamatan Doko muncul masalah dari tahun ke tahun terkait hal itu belum juga terbenahi dikarenakan penentuan hari pernikahan yang dilakukan oleh dukun pernikahan sangat berbeda dengan hari yang telah ditentukan oleh pihak PPN KUA Kecamatan Doko. Para pengantin yang mendaftarkan menikah di KUA telah didahului oleh Pengantin lain. Pihak pengantin yang ingin mendaftarkan nikah telah memilih hari yang telah ditentukan oleh Pujangga (Dukun nikah) tersebut sehingga pada waktu yang

ditentukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut jadwal pernikahan sudah penuh dan tidak bisa diisi lagi selain atas persetujuan pihak terdahulu. Oleh karena itu, pengantin tersebut meminta hari pernikahan yang sudah diisi oleh pengantin lain dengan memohon pihak PPN untuk mengganti hari pernikahannya. Hal tersebutlah yang membuat terjadinya perselisihan oleh Pujangga dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Doko sehingga para pengantin yang tidak mau ditentukan jadwal nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Doko langsung dibuatkan Surat Rekomendasi oleh PPN untuk menikah di KUA Kecamatan lain.

Berdasarkan pembedaan yang diberikan di atas maka penulis atau peneliti melakukan suatu penelitian yang akan melihat lebih dekat terhadap perselisihan penentuan hari pernikahan antara pujangga dan pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Doko Blitar, maka peneliti tertarik untuk meneliti atau mengkaji “Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan Antara Pujangga dan Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Doko - Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perselisihan penentuan hari pernikahan antara pujangga dan Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kecamatan Doko Blitar ?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan antara pujangga dan pegawai pencatat nikah ?
3. Bagaimana perselisihan penentuan hari pernikahan ditinjau dari sosiologi hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perselisihan yang terjadi antara pujangga (Dukun Pernikahan) dan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Doko Blitar.
2. Untuk menganalisis penyelesaian perselisihan antara pujangga dan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Doko.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perselisihan penentuan hari pernikahan ditinjau dari sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap mempunyai penerapan teoritis dan praktis sehingga bermanfaat bagi masyarakat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari temuan penelitian ini diharap dapat memberikan masukan, kontribusi, dan kemajuan ilmu pengetahuan selain sebagai landasan dan sumber bagi penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan antara pujangga dan pegawai pencatat nikah ditinjau dari Sosiologi Hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis:

- a. Perbincangan ini diharap supaya memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti yang dapat dimanfaatkan oleh warga Kecamatan Doko Kabupaten Blitar.
- b. Sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi masyarakat yang belum begitu memahami persoalan sosiologi hukum yang berkaitan

dengan kentalnya hari perkawinan antara penyair dan pejabat akad nikah.

- c. Temuan penelitian ini diharap supaya menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, membantu mereka berkembang lebih efektif, dan mencegah kebingungan dengan judul penelitian..

E. Penegasan Istilah

Penting bagi peneliti untuk memperjelas istilah-istilah dalam judul guna menghindari pembaca dan peneliti saling salah mengartikan makna. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut: Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan Antara Pujangga Dan Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Doko).

1. Penegasan konseptual

a. Perselisihan Penentuan hari pernikahan

Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan adalah situasi di mana ada perbedaan pendapat atau konflik terkait dengan penentuan tanggal atau hari yang tepat untuk sebuah pernikahan. Konsep ini melibatkan perdebatan antara individu, keluarga, atau pasangan yang akan menikah, yang mungkin memiliki preferensi berbeda terkait dengan waktu pernikahan.

b. Pujangga

Pujangga bisa diartikan sebagai pembantu dalam pernikahan yang mengikuti tata cara pernikahan tradisional atau mengutamakan unsur budaya tertentu. Pujangga dapat didefinisikan sebagai

Representasi individu atau pihak yang mungkin memegang pandangan romantisme atau nilai-nilai tradisional dalam menentukan tanggal pernikahan. Pujangga mungkin mengutamakan faktor-faktor seperti keberuntungan, astrologi, atau ritual budaya tertentu yang harus dihormati dalam menentukan tanggal pernikahan.³

c. Pencatat Nikah

Pencatat Nikah (PN) adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan pernikahan secara hukum dan administratif. Pegawai Pencatat Nikah dapat diartikan sebagai perwakilan pemerintah atau lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk mencatat pernikahan secara sah. Mereka mematuhi aturan hukum dan administratif yang berlaku dalam menentukan tanggal pernikahan sesuai dengan undang-undang nasional atau regional yang mungkin berlaku.⁴

2. Penegasan Operasional

Komponen penelitian yang paling krusial untuk memberikan batasan dan pertimbangan serta memajukan pengetahuan penelitian adalah penegasan operasional tentang Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan Antara Pujangga Dan Pegawai Pencatat Nikah yaitu menjelaskan terkait adanya fenomena perselisihan pendapat antara pujangga dan pegawai pencatat nikah pada kasus di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar saat ini.

³ Supranto, *Penerapan Metode Penelitian...*, hal.31–32.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Haji, 2003), hal. 24.

Yang akan membahas perselisihan penentuan hari pernikahan antara pujungga dan pegawai pencatat nikah, penyelesaian perselisihan antara pujungga dan pegawai pencatat nikah, perselisihan penentuan hari pernikahan ditinjau dari sosiologi hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Memahami suatu karya ilmiah memerlukan pembahasan yang metodis. Agar penelitian ini terfokus dan metodis sesuai dengan topik skripsi, maka perlu disusun sistem penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan, tujuan, penerapan, definisi terminologi, kajian terdahulu, teknik penelitian, dan pembahasan metodologi terkait Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan Antara Pujungga dan Pegawai Pencatat Nikah.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan Antara Pujungga dan Pegawai Pencatat Nikah.

Bab III meliputi metode penelitian. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yang memuat hasil wawancara dengan Narasumber Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Doko Kabupaten Blitar terkait Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan Antara Pujungga dan Pegawai Pencatat Nikah.. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus untuk mendapatkan kebenaran pada permasalahan yang diteliti dan diperkuat menggunakan dokumentasi penelitian dan sumber yang didapat sebagai referensi. Bab ini juga mencakup tempat penelitian, keberadaan peneliti,

sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, pengujian kebasahan data, dan tahapan penelitian..

Bab IV menyajikan temuan penelitian.. Dalam bab ini, studi kasus yang relevan digunakan untuk menyajikan fakta dan temuan penelitian yang telah dikumpulkan melalui investigasi tentang Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan Antara Pujangga dan Pegawai Pencatat Nikah. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan temuan penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan cara mengevaluasi data guna menarik kesimpulan tentang penelitian yang dilakukan, berikut penjelasan data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan menggunakan studi kasus.

Bab V tentang pembahasan. Bab ini merupakan salah satu dari sekian banyak subbab yang saling berhubungan akan mencakup pembahasan peneliti atau analisis data yang akan digabungkan dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab rumusan penelitian tentang Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan Antara Pujangga dan Pegawai Pencatat Nikah.

Bab VI adalah kesimpulannya. Peneliti akan memberikan kesimpulan dengan simpulan yang saling terkait pada Perselisihan Penentuan Hari Pernikahan Antara Pujangga dan Pegawai Pencatat Nikah. dan berisi berbagai ide berdasarkan penelitian yang telah selesai.